



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan urusan Pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Jepara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara ;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur penunjang Pemerintah Daerah yang berbentuk Badan dan Kantor ;
7. Kepala adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah ;
8. Kepala Bidang adalah Kepala .Bidang pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan ;
9. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan;
10. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan ;
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor ;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. Badan Pengawasan Daerah ;
3. Badan Kepegawaian Daerah ;
4. Badan Perpustakaan, Arsip Daerah dan Data Elektronik ;
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat ;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial ;
8. Kantor Keluarga Berencana Daerah ;

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BAPPEDA adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
- b. koordinasi perencanaan semua perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah;
- d. penyusunan Rencana Pembangunan Daerah ;
- e. koordinasi laporan pelaksanaan tugas pembantuan dan Dekonsentrasi ;
- f. pelaksanaan ketatausahaan;

- g. pengumpulan dan pengelolaan data ;
- h. penyusunan statistik daerah ;
- i. pelayanan umum di bidangnya;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BAPPEDA terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 - 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum ;
 - 2. Sub Bidang Sosial Budaya dan Pendidikan.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Indagkop ;
 - 2. Sub Bidang Pertanian ;
 - e. Bidang Prasarana dan Tata ruang, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum ;
 - 2. Sub Bidang Penataan Ruang dan Sumber Daya Alam
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :
 - 1. UPT Penelitian Pengembangan
 - 2. UPT Data dan Statistik
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (6) Masing-masing UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPPEDA
- (8) Bagan Susunan Organisasi BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Badan Pengawasan Daerah selanjutnya dalam Peraturan daerah ini disebut BAWASDA merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang pengawasan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 8

BAWASDA mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengawasan internal daerah .

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAWASDA mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan ;
- b. penyelenggaraan pengawasan Pemerintah Daerah ;
- c. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah ;
- d. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala dan atau insidentil dari setiap tugas perangkat daerah ;
- e. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan dibidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan sosial, aparatur pendapatan dan kekayaan ;
- f. pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Badan Pengawasan Daerah ;
- g. pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- h. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas ;
- i. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya .

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi BAWASDA , terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha , terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengawasan Pemerintahan dan Aparatur, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan Pemerintahan Umum ;
 2. Sub Bidang Pengawasan Aparatur ;
 - d. Bidang Pengawasan Pembangunan dan Perekonomian, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan Perekonomian, Sosial Budaya dan Pendidikan ;
 2. Sub Bidang Pengawasan Pembangunan ;
 - e. Bidang Pengawasan Keuangan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan Keuangan Daerah ;
 2. Sub Bidang Pengawasan Kekayaan Daerah ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAWASDA.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAWASDA.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala BAWASDA
- (7) Bagan Susunan Organisasi BAWASDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BKD merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 12

BKD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang formasi, pengadaan, mutasi, pengembangan karier, pemberhentian, pendidikan dan latihan, pensiun dan pembinaan kepegawaian .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BKD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian ;
- b. perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kepegawaian ;
- c. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian ;
- d. pelayanan administrasi dibidang kepegawaian ;
- e. pelaksanaan pembinaan jasmani dan rohani ;
- f. peningkatan kesejahteraan pegawai ;
- g. pemberian sanksi / penghargaan kepada pegawai ;
- h. pelaksanaan dan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pendidikan dan latihan pegawai ;
- i. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah ;
- j. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan dibidang kepegawaian ;
- k. pengelolaan urusan ketatausahaan ;

- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi BKD terdiri dari :
 - a. Kepala .
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Formasi ;
 2. Sub Bidang Jabatan, Penghargaan dan Tanda Jasa;
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan ;
 2. Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian/Pensiun ;
 - e. Bidang Kesejahteraan dan Pengolahan Data, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ;
 2. Sub Bidang Pengolahan dan Penyajian Data.

- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT Pendidikan dan Latihan (Diklat)) .
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKD.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKD.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
 - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
 - (6) UPT Diklat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BKD.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala BKD.
 - (8) Bagan Susunan Organisasi BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

BAB VI

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DATA ELEKTRONIK

Bagian Pertama

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

Badan Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BAPADE merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan, arsip dan data elektronik yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

BAPADE mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang perpustakaan, arsip dan data elektronik.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, BAPADE mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perpustakaan, arsip dan data elektronik ;
- b. pengelolaan dan pengendalian data elektronik, arsip dan perpustakaan daerah ;
- c. pembinaan bimbingan dibidang kearsipan, perpustakaan, sistem informasi manajemen dan telematika;
- d. penyajian data elektronik, arsip dan bahan pustaka karya cetak dan karya rekam daerah ;
- e. penyelenggaraan kerjasama pengelolaan perpustakaan, arsip dan pengelolaan data elektronik dan pemeliharaan;
- f. pengendalian, pengoperasian dan pemeliharaan komputer, perencanaan dan pengadaan perangkat keras / lunak komputer ;
- g. penyusunan dan analisa data serta penyiapan dan pengembangan berbagai sistem aplikasi;
- h. distribusi data dan informasi melalui jaringan intranet dan internet ;
- i. pelaksanaan urusan tata usaha ;
- j. pelayanan umum dibidangnya ;
- k. pengadaan, perawatan dan penyajian bahan-bahan pustaka ;
- l. penataan dan pencatatan bahan pustaka dan referensi ;
- m. pengaturan manajemen perpustakaan, arsip dan data elektronik ;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi BAPADE, terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
 2. Sub Bagian Umum ;
- c. Bidang Perpustakaan Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuisisi dan Pengolah ;
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Referensi ;
- d. Bidang Arsip Daerah, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembinaan Kearsipan ;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Arsip ;
- e. Bidang Data Elektronik, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen
 2. Sub Bidang Telematika.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPADE.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPADE.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala BAPADE.
- (7) Bagan Susunan Organisasi BAPADE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 19

Badan PengelolaAN Keuangan Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BPKD merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

BPKD mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, BPKD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah ;
- b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ;
- c. pelaksanaan pemungutan Pajak ;
- d. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
- e. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- f. penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidangnya ;
- g. pelaksanaan ketatausahaan ;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi BPKD, terdiri dari :

- a. Kepala

b. Bagian tata Usaha, terdiri dari :

1. Subbag Perencanaan dan evaluasi ;
2. Subbag Umum ;

c. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan ;
2. Sub Bidang Pengendalian ;

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perbendaharaan ;
2. Sub Bidang Kas Daerah ;

e. Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pendapatan ;
2. Sub Bidang Kekayaan Daerah ;

f. Bidang Akuntansi dan Verifikasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi
2. Sub Bidang Verifikasi

g. UPT Pemungutan Pajak

h. Kelompok jabatan Fungsional

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKD.

(3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKD.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (6) UPT Pemungutan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKD.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKD.
- (8) Bagan Susunan Organisasi BPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 23

Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Badan Satpol PP dan Linmas merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 24

Badan Satpol PP dan Linmas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Satpol PP dan Linmas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;

- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan masyarakat ;
- d. pelaksanaan penegakan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah ;
- e. pembinaan polisi pamong praja di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- f. pembinaan Satuan perlindungan masyarakat di daerah ;
- g. penanggulangan bencana alam dan rehabilitasinya;
- h. penyelenggaraan tata usaha dan urusan kerumahtanggaan ;
- i. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- j. koordinasi pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya .

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Badan Satpol PP dan Linmas terdiri dari :

- a. Kepala ;
- b. Bagian Tata Usaha , terdiri dari :
 - 1. Subbag Perencanaan dan evaluasi ;
 - 2. Subbag Umum ;
- c. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

- 1. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas ;
- 2. Sub Bidang Pembinaan dan Operasi ;
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana ;
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Satpol PP dan Linmas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Satpol PP dan Linmas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Satpol PP dan Linmas.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Satpol PP dan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB IX

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 27

Badan Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut BAKESBANGSOS merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 28

BAKESBANGSOS mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BAKESBANGSOS mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Kesejahteraan Sosial;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga ;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi pemantapan kesatuan bangsa ;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi penanganan masalah aktual;
- e. penyusunan program, pengawasan dan evaluasi dibidang kesatuan bangsa ;
- f. pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial ;
- g. penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, penyandang masalah sosial ;
- h. perizinan dibidang pengumpulan uang/barang/sumbangan lainnya ;
- i. pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah ;
- j. pembinaan nilai kepahlawanan, kejuangan dan persatuan bangsa ;
- k. pemberdayaan organisasi sosial dan kemasyarakatan ;
- l. penyelenggaraan tata usaha dan urusan kerumahtanggaan ;
- m. penyajian bahan kebijakan pimpinan;
- n. koordinasi pelaksanaan tugas;
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya .

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi BAKESBANGSOS terdiri dari :
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha , terdiri dari :
 1. Subbag Perencanaan dan evaluasi ;
 2. Subbag Umum ;
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual ;
 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi ;
 - d. Bidang Kesejahteraan Sosial , terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bimbingan Penyuluhan Sosial ;
 2. Sub Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAKESBANGSOS .
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BAKESBANGSOS.

- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang membawahnya.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala BAKESBANGSOS.
- (7) Bagan Susunan Organisasi BAKESBANGSOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB X

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KELUARGA BERENCANA DAERAH

Bagian pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

Kantor Keluarga Berencana Daerah selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Kantor KBD adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah di bidang pemberdayaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor KBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan, melaksanakan pengendalian, pengelolaan program dan pemberdayaan keluarga berencana serta pembangunan keluarga sejahtera di Daerah.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Kantor KBD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan operasional di bidangnya;
- b. koordinasi kegiatan fungsional pemberdayaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- c. pelayanan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. penyusunan program, evaluasi dan laporan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan ;

- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor KBD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemberdayaan Keluarga Berencana;
 - d. Seksi Pembinaan Keluarga Sejahtera;
 - e. Seksi Data dan Informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KBD.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KBD.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor KBD.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Kantor KBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI TATA KERJA Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 42

Jenjang jabatan, kepangkatan, susunan kepegawaian dan pengangkatan dalam jabatan ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta tata Kerja Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Jepara
pada tanggal 13 Agustus 2007
BUPATI JEPARA,

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 20 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH

M. EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2007 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib maupun urusan pilihan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan hasil analisa beban kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilaksanakan penyesuaian-penyesuaian terhadap kelembagaan perangkat daerah, termasuk didalamnya Kelembagaan Lembaga teknis daerah. Untuk itu perlu menetapkan pembentukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

ayat (7)

yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.

ayat (8)

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas
ayat (6)
yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.
ayat (7)
cukup jelas
Pasal 11
cukup jelas.
Pasal 12
cukup jelas
Pasal 13
cukup jelas.
Pasal 14
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas
ayat (4)
cukup jelas
ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas
ayat (7)
yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.
ayat (8)
cukup jelas
Pasal 15
cukup jelas.
Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17
cukup jelas.
Pasal 18
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas
ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas
ayat (6)
yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.
ayat (7)
cukup jelas
Pasal 19
cukup jelas.
Pasal 20
cukup jelas
Pasal 21
cukup jelas.
Pasal 22
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas
ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas
ayat (6)
cukup jelas
ayat (7)
yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.
ayat (8)
cukup jelas
Pasal 23
cukup jelas.
Pasal 24
cukup jelas
Pasal 25
cukup jelas.
Pasal 26
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas
ayat (5)
cukup jelas
ayat (6)
yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.
ayat (7)
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas.
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas.
Pasal 30
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas
ayat (5)
cukup jelas
ayat (6)
yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.
ayat (7)
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas.
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas.
Pasal 34
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
yang dimaksud senior adalah senior dalam kepangkatannya.
ayat (5)
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas.
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas.
Pasal 38
cukup jelas
Pasal 39
cukup jelas.
Pasal 40
cukup jelas
Pasal 41
cukup jelas.
Pasal 42
cukup jelas

Pasal 43
cukup jelas.
Pasal 44
cukup jelas
Pasal 45
cukup jelas.
Pasal 46
cukup jelas